

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
PADA WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO**

Asmiul Rokhman, Suryawan Raharjo

Abstract:

This study aims to analyze the mechanisms and principles of law enforcement and the obstacles faced by the Traffic Unit of Kulon Progo Resort Police against traffic rules violations committed by minors. This research uses qualitative research with normative and empirical juridical approaches. Data analysis was carried out qualitatively descriptively with interactive model analysis. The results of the study explain the implementation of traffic law enforcement against violations of traffic regulations committed by minors in accordance with the authority of the National Police as implementing laws in law enforcement. The Traffic Unit of Kulon Progo Resort Police in enforcing the law for traffic violations prioritizes a social approach, namely by providing guidance and education to the community by giving jokes, especially on violations committed by minors. Law enforcement is more applying a Preemptive and Preventive approach, while firm action in the form of repressive actions is carried out by considering the level of risk of the impact caused by the violations committed, namely violations that can endanger or cause harm to themselves or others, stationary actions can be carried out in the form of ticketing, confiscation of documents and motorized vehicles to the inclusion of criminal sanctions with reference to the juvenile criminal justice system in the legal process faced by children. Obstacles faced in efforts to enforce traffic law at the Kulon Progo Resort Police include: 1) The lacking of human resources in the traffic unit, 2) The lack of modes of transportation and public transportation facilities that accommodate the mobility needs of residents so as to encourage the growth of the number of motorized vehicles used for transportation. personal transportation needs. 3) Changes in social behavior and needs of the community that are not based on knowledge and awareness to obey traffic rules so that they tend to give permission to minors to drive motorized vehicles to be able to help family activities or go to school.

Keywords: *Law Enforcement, Traffic, Minors*

A. PENDAHULUAN

Ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas merupakan tujuan utama yang harus diciptakan bersama, baik masyarakat sebagai pengendara dan pengguna jalan maupun polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum. Kesadaran berlalu lintas sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama, baik bagi pengemudi kendaraan maupun masyarakat pengguna jalan. Pengemudi kendaraan harus memahami, bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan bersama. Perlu kesadaran dan kemauan untuk mentaati aturan berlalu lintas yang ada, karena saat berkendara dalam berlalu lintas ada hak orang lain yang harus di hormati oleh semua pengguna jalan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Beberapa faktor internal diantaranya: *pertama*, pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo. Pembangunan Bandara YIA menjadi katalisator perkotaan (*urban catalyst*) yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan perekonomian dan mobilitas masyarakat. Salah satu hasil studi tentang pembangunan YIA terhadap lalu lintas menunjukkan: “*pertama*, adanya hambatan samping, tingginya volume kendaraan bahkan hingga tingginya derajat kejenuhan yang mengisyaratkan bahwa volume kendaraan sudah mendekati kapasitas bahkan melebihi dari kapasitas jalan. *Kedua*, peningkatan aktivitas lalu-lintas juga disebabkan oleh pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan raya hingga ke wilayah pedesaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, terutama revitalisasi akses jalan menuju kawasan wisata”.¹

Perkembangan faktor eksternal tersebut menyebabkan munculnya permasalahan sosial, salah satunya pelanggaran lalu lintas menjadi begitu kompleks karena tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, melainkan juga

¹ Harwidyo Eko Prasetyo, Trijeti (2020) “Analisis Dampak Pembangunan Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA) terhadap Kapasitas Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo”. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. 7 Oktober 2020 95 – umj – st

melibatkan anak-anak di bawah umur. Hingga saat ini berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada wilayah hukum Polres Kulon Progo masih sangat tinggi. Masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat seperti kelengkapan surat-surat kendaraan, kelengkapan kendasaran yang tidak standar, tidak menggunakan helm atau sabung keselamatan saat berkendara, hingga pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas atau kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya repressif.

Berdasarkan data laporan kasus pelanggaran lalu lintas di Kulon Progo selama periode tahun 2019 dan 2020 yang diperbaharui sebelum fokus pada penanganan Covid-19, mengacu data Operasi Zebra Progo yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo tahun 2019 diketahui dari 24.934 pelanggaran, sebanyak 13.043. Sedangkan kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur justru cenderung meningkat dari 3,620 kasus pelanggaran tahun 2019 bertambah menjadi 3,634 kasus pada tahun 2020. Secara rinci jumlah pelanggaran yang

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah pendekatan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yaitu penelitian tentang hukum tidak tertulis atau

penelitian terhadap norma hukum yang belum diatur dalam hukum positif. Penelitian hukum empiris meneliti hukum yang berlaku dan berkembang (*living law*) dalam masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian didasarkan pada angka kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Penelitian hukum jenis ini sering disebut penelitian yuridis empiris/sosiologis. Meninjau permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural, yaitu didasarkan pada pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur serta menganalisis faktor penyebab dan kendala dalam penegakan hukum. Spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian berusaha menelaah dan menggali secara mendalam tentang fenomena yang terjadi kemudian menyajikan gambaran lengkap tentang berbagai data yang menjadi obyek penelitian secara komprehensif dan sistemik dianalisis untuk memperoleh jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Teknik Analisis data dilakukan melalui analisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti menggunakan teknik analisis model interaktif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pola berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

C. PEMBAHASAN

1) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit

maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Lalu Lintas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Tabel 1 Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Pelanggaran Oleh Anak dibawah 15 Tahun	Persentase
1	2019	24.934	11.749	47,12%
2	2020	11.523	3.634	31,54%
3	2021	3.093	1.149	37,15%

Sumber: Polres Kulon Progo, 2021

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur cenderung tinggi pada tahun 2019 jumlah pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur mencapai 47,12 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo tidak dilaksanakan secara optimal karena sedang terjadi masa pandemi Covid-19, tetapi jumlah pelanggaran yang terjadi masih cukup tinggi mencapai

angka di atas 30 persen dari total kasus pelanggaran lalu lintas. Sebagai wujud komitmen kepolisian dalam mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan Covid-19, petugas hanya melakukan tindakan terhadap jenis pelanggaran yang menyebabkan fatalitas tinggi, meliputi pelanggaran yang dilakukan berupa menerobos lampu pengatur lalu lintas, melawan arus dan melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Selain jenis pelanggaran yang sering dilakukan di atas, pelaku pelanggaran belum memiliki Surat Ijin Mengemudi karena persyaratan memiliki ijin mengemudi adalah usia 17 tahun.

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Hasil Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Polres Kilon Progo Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Teguran	Jumlah Penindakan	Diajukan Ke Pengadilan
1	Januari	320	108	212	212
2	Pebruari	147	44	103	103
3	Maret	270	75	195	195
4	April	649	255	394	394
5	Mei	325	110	215	215
6	Juni	814	495	319	319
7	Juli	620	466	154	154
8	Agustus	594	452	142	142
9	September	833	461	372	372
10	Oktober	857	441	416	416
11	Nopember	822	433	389	389
12	Desember	608	426	182	182
	Jumlah	6.859	3,766	3,093	3,093

Sumber: Polres Kulon Progo, 2021

Data di atas menjelaskan tidak semua pelanggaran langsung diberikan penindakan secara represif, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo juga

melakukan upaya penegakan hukum dengan memberikan teguran terlebih dahulu bagi pelanggar. Dalam menentukan langkah penegakan hukum tersebut, dengan mempertimbangkan fatalitas dampak bagi pelaku maupun bagi pengguna jalan lain. Jika dilihat dari hasil penegakan hukum di atas dapat dilihat jumlah teguran yang berjumlah 3.766 kasus lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang dikenakan tilang dan diajukan ke pengadilan yang berjumlah 3.093 kasus. Artinya Polres Kulon Progo dalam melaksanakan penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan sosial dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pelanggar dengan memberikan teguran, khususnya selama masa Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Berdasarkan temuan fakta hasil penelitian di lapangan dapat dijelaskan bahwa secara khusus Polres Kulon Progo memiliki pendekatan tersendiri dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu pertama mengedepankan rasa empati dengan melihat kondisi masyarakat Kulon Progo saat ini, kedua penguatan fungsi edukasi dan pencegahan sejak dini kepada masyarakat sebagai bentuk pendekatan preemtif. Penguatan fungsi edukasi dan pencegahan pelanggaran lalu lintas dengan menciptakan pelopor keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat masyarakat sebagai bentuk upaya penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tersebut sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kulon Progo bersinergi dengan Pemerintah Daerah Istimerwa Yogyakarta sebagai wujud upaya preemtif dan preventif termasuk upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Lalu lintas Pada satuan Pendidikan.

Untuk mewujudkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, himbauan tertib berlalu lintas tersebut termasuk ditujukan kepada seluruh lembaga pendidikan melalui Dinas Pendidikan yang diterbitkan dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo

Nomor 421/592 yang ditetapkan pada Januari 2020 dengan cakupan atensi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menekankan kepada seluruh siswa agar tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum memiliki Surat Izin Mengemudi, Proaktif menjalin komunikasi dan kontribusi aktif dalam media sosial terkait unggahan tertib berlalu lintas.

Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam rangka pengurangan penggunaan sepeda motor di bawah umur kurang berhasil. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya “Patologi Sosial Kenakalan Remaja” menerangkan bahwa:

“Masih banyak jalan menuju Roma masih banyak cara untuk sampai ke sekolah tidak meski dengan sepeda motor, sepeda motor bukan jaminan mereka cepat sampai ke sekolah, sepeda motor bukan jaminan menjadikan mereka lebih pintar dan cerdas, sejatinya kita telah membiarkan dan mengajarkan mereka melanggar satu aturan yang harusnya ditaati. Para orang tua menggunakan kesempatan ini untuk memudahkan aktifitasnya, seperti, menyuruh anak berbelanja, mengantarkan barang atau mengantarkan orang tua ke tempat kerja”.²

Kebijakan bersama Gubernur DIY, Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo dan Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo diberlakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan etika berlalu lintas melalui satuan pendidikan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah pertama, menumbuhkembangkan norma etika berlalu lintas bagi peserta didik melalui pengembangan pengetahuan dan pembiasaan etika berlalu lintas; kedua, meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas; ketiga, meningkatkan kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan; keempat upaya untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang santun, dan bermartabat bagi sesama.

² Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju. 2008 hlm 9.

Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Polres Kulon Progo telah dilakukan pada lembaga pendidikan dengan berbagai jenjang mulai dari satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. selain dilaksanakan pada lembaga pendidikan, anggota Polres Kulon Progo juga melakukan pembinaan dan edukasi di tempat-tempat umum seperti pasar, balai desa, maupun tempat lain. berikut hasil pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Edukasi bidang lalu lintas yang dilaksanakan diwilayah Kulon Progo.

Kegiatan preventif dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tentu tidak selamanya menggunakan tindakan preemtif. Bagi pelaku pelanggaran yang sebelumnya telah memahami ketentuan berlalu lintas atau secara sengaja melakukan pelanggaran dapat dilakukan proses penegakan hukum yang lebih tegas. tidak hanya menindak lanjuti pelanggar lalu lintas melalui teguran, akan tetapi juga melalui penilangan dengan beberapa prosesedur. Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang, sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sudah mulai menjadi budaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib berlalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Strategi Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dlam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif merupakan strategi yang lebih baik dari strategi setelah terjadi suatu tindak pidana. Mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan untuk tidak mengulangi pelanggaran. yaitu dengan memberikan teguran yang lebih tegas, misalnya dengan memberikan sanksi fisik berupa skotjam, puss up, membersihkan fasilitas umum atau sanksi fisik lainnya selain sanksi denda atau sanksi pidana.

Ketiga penerapan strategi represif (penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang dan denda serta melakukan penyitaan kendaraan. Tindakan represif dilakukan atas pertimbangan risiko yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan, baik tindakan yang akan merugikan atau membahayakan diri sendiri pelaku pelanggaran juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur tetap diterapkan setelah anak melakukan pelanggaran yang sama pada waktu sebelumnya atau akibat pelanggaran yang dilakukan memiliki tingkat fatalitas yang tinggi.

2) Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Temuan Penelitian menjelaskan masih adanya kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di Polres Kulon Progo meliputi kendala-kendala atau faktor yang menghambat berupa masyarakat yang tidak sadar akan pelanggaran hukum yang dilakukannya, masyarakat tidak memahami akan hukum, Sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas yang kurang memadai dan Masyarakat yang kurang sadar akan hukum.

Kendala lapangan yang menjadi permasalahan pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun kendala dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur ialah kendala intern masih terbatasnya personil Polres Kulon Progo terutama kemampuan komunikasi tiap personil berbeda, sedangkan kendala ekstern memiliki kekerabatan dengan polisi dan pelanggar melarikan diri. Serta upaya Polres Kulon Progo dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur dengan cara memaksimalkan segala upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum baik kendala kepolisian itu sendiri maupun kendala dari luar.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di Polres Kulon Progo meliputi: *Pertama*, Jumlah SDM unit lalu lintas yang masih sangat kurang karena tidak seimbang dengan laju pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana jalan raya seperti pembangunan Bandara YIA dan akses jalan menuju kawasan wisata mendorong meningkatkannya lalu lintas dan aktivitas di ruang lalu lintas. Bukti nyata yaitu dari 12 Kecamatan hanya ada 4 Unit Lalu lintas di tingkat Polsek dan 1 Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo. *Kedua* Kurangnya moda transportasi dan sarana angkutan umum yang mengakomodir kebutuhan mobilitas warga sehingga mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan transportasi pribadi. Fakta di lapangan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga dalam satu keluarga sesuai dengan jumlah anggota keluarga. *Ketiga*, Perubahan perilaku dan kebutuhan sosial masyarakat yang tidak didasari pada pengetahuan dan kesadaran untuk mentaati peraturan lalu lintas sehingga cenderung memberikan izin kepada anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor untuk dapat membantu aktivitas keluarga maupun berangkat kesekolah.

Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam rangka pengurangan penggunaan sepeda motor di bawah umur kurang berhasil. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya “Patologi Sosial Kenakalan”, selain fungsi penegakan hukum, pembina lalu lintas dan penyelenggara lalu lintas bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas bagi semua pengguna jalan. Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dilakukan melalui: pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun

pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya represif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak. Dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar yang sudah beberapa kali mendapatkan teguran dan pembinaan tetapi masih tetap melakukan pelanggaran, atau bagi perilaku pelanggaran lalu lintas yang memiliki fatalitas tinggi maka secara tegas dilakukan penilangan di lokasi kejadian. Tindakan tilang memiliki tujuan untuk memberantas terjadinya damai atau penyuapan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar aturan kepada petugas dilapangan. Sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar. Karena berbagai alasan, baik waktu maupun biaya transportasi, mereka yang terkena tilang lebih memilih membayar denda maksimalnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelanggar memberi kuasa untuk sidang kepada polisi.

D. PENUTUP

(a) Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan kewenangan Polri sebagai pelaksana undang-undang dalam hal ini adalah penegak hukum. Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo dalam menegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas menggunakan pendekatan khusus yaitu lebih mengedepankan pendekatan sosial yaitu rasa empati kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih dahulu dengan memberikan teguran termasuk dilakukan kepada

masyarakat umum. Penegakan Hukum lebih menerapkan pendekatan Preemptif dan Preventif melalui penguatan fungsi edukasi dan pembinaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran diri serta membentuk perilaku tertib berlalu lintas. Penindakan tegas berupa tindakan represif dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko dampak yang ditimbulkan pada pelanggaran yang dilakukan..

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di Polres Kulon Progo meliputi:
 1. Jumlah SDM unit lalu lintas yang masih sangat kurang karena tidak seimbang dengan laju pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana jalan raya seperti pembangunan Bandara YIA dan akses jalan menuju kawasan wisata mendorong meningkatnya lalu lintas dan aktivitas di ruang lalu lintas. Bukti nyata yaitu dari 12 Kecamatan hanya ada 4 Unit Lalu lintas di tingkat Polsek dan 1 Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo
 2. Kurangnya moda transportasi dan sarana angkutan umum yang mengakomodir kebutuhan mobilitas warga sehingga mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan transportasi pribadi. Fakta di lapangan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga dalam satu keluarga sesuai dengan jumlah anggota keluarga.
 3. Perubahan perilaku dan kebutuhan sosial masyarakat yang tidak didasari pada pengetahuan dan kesadaran untuk mentaati peraturan lalu lintas sehingga cenderung memberikan ijin kepada anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor untuk dapat membantu aktivitas keluarga maupun berangkat kesekolah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Harwidyono Eko Prasetyo, Trijetti (2020) “Analisis Dampak Pembangunan Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA) terhadap Kapasitas Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo”. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. 7 Oktober 2020 95 – umj – st

- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Jakarta: UI Press,
- Noverdi Puja Saputra. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya. *Jurnal Info Singkat*. Vol XIII No.7. Puslit DPRRI. April 2021
- Rahmat Fauzi. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 3 No. 2, Januari 2020. P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X.